

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai pernikahan dalam masa '*iddah*', maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah* ini terjadi di Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Serang Banten, dari hasil penelitian penulis terdapat dua faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dalam masa *iddah*, yang pertama yaitu faktor ekonomi sebagai penyebab utama terjadinya pernikahan dalam masa *iddah*, yang kedua faktor kurangnya wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku pernikahan dalam masa *iddah* wafat.

2. Masa iddah merupakan masa tunggu bagi janda setelah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, oleh karena itu pernikahan yang di langsunakan pada saat masih dalam masa *iddah* wafat itu tidak di perbolehkan dalam hukum Islam.
3. Dalam hukum Positif Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 11 Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pernikahan yang di laksanakan sebelum habis masa *iddah* wafat di Kampung Dukuh Desa Luwuk tidak sah hukumnya.

B. Saran

Atas penjelasan yang telah penulis paparkan, maka dengan ini penulis memberikan saran terhadap permasalahan ini:

1. Harus adanya sosialisasi dari kantor urusan agama (KUA) ataupun Majelis Ulama Indonesia yang ada di daerah tersebut mengenai permasalahan-permasalahan Agama seperti ini agar masyarakat faham dan sadar hukum dan supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

2. Harus adanya dukungan khususnya dari pihak keluarga mengenai kebutuhan ekonomi selama orang tersebut menjalankan masa *iddah*.